



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK I

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK I |
| 2. Tempat lahir | : Cirebon |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 15 tahun 5 bulan / 21 Januari 2008 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Cirebon. |
| 7. A g a m a | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |
| 9. Pendidikan | : SD (lulus) |

ANAK II

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK II |
| 2. Tempat lahir | : Cirebon |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 15 tahun 1 bulan / 19 Mei 2008 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Cirebon. |
| 7. A g a m a | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |
| 9. Pendidikan | : Masih sekolah kelas VIII MTS |

ANAK III

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK III |
| 2. Tempat lahir | : Cirebon |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 14 tahun 5 bulan / 23 Desember 2008 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Cirebon. |
| 7. A g a m a | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |
| 9. Pendidikan | : Masih sekolah kelas VIII MTS |

Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap pada tanggal 11 April 2023 lalu tidak dilakukan penahanan;

Para Anak tidak dilakukan penahanan karena adanya Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Penjaminan dari orang tua/wali nya sebagaimana ketentuan dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SUDARNO, S.H., M.H. dan kawan. Advokat pada Pos Bantuan Hukum “Posbakum Peradi Cirebon” yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 57 A, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 2023, orang tua/wali dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda, sedangkan untuk Anak II dan Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bandung, dan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) sebagai pengganti pidana Denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah sarung warna coklat biru yang digunakan untuk memukul Anak Korban;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris yang digunakan untuk memukul Anak Korban;
- 1 buah sarung warna orange yang digunakan untuk memukul Sdr. Anak Korban;
- 1 buah sarung warna hijau milik Anak Korban;
- 1 buah sarung warna hijau bercorak coklat;
- 1 pasang sandal merk Swallow warna putih biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*klemasi*) dari Para Anak maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para orang tua/wali dari para Anak masih sanggup untuk mendidik para Anak;
2. Para Anak masih berusia sangat muda dan membutuhkan pendidikan (sekolah) yang mana guru terbaiknya adalah orang tua/walinya;
3. Para Anak sudah memberikan keterangan sejujur-jujurnya;
4. Kejadian ini bukanlah peristiwa yang diinginkan oleh Para Anak karena pada hakekatnya apa yang dilakukan Para Anak hanyalah untuk bermain-main;
5. Mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan (*klemasi*) dari Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I secara bersama-sama dengan Anak II dan Anak III, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat pinggir jalan pantura Cirebon-Losari termasuk Desa Bendungan, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sehabis sholat Terawih Anak Saksi III mengajak Anak I untuk melakukan perang sarung dengan mengirim pesan chatting WA, kemudian atas ajakan tersebut Anak I mengiyakan dan janji untuk bertemu di pinggir jalan Raya Panturan Cirebon-Losari depan pabrik Batubara, yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, kemudian Anak I mengajak anak-anak dari Desa Bendungan sebanyak 10 orang diantaranya Anak II, Anak III, Anak Saksi IX, Anak Saksi VIII, Anak Saksi X, Anak Saksi VII, Anak Saksi XI, Anak Saksi XII dan Anak Saksi XIII untuk melakukan perang sarung tersebut, sedangkan Anak Saksi III mengajak anak-anak Desa Pangenan yang berjumlah 10 anak diantaranya Anak Saksi V, Anak saksi IV, Anak Saksi XIV, Anak Saksi XV, Anak Saksi, Anak Saksi VI, Anak Saksi II, Anak Saksi XVI dan Anak korban (yang masih berusia 17 tahun yang lahir pada tanggal 06 Juli 2005), kemudian Anak Saksi III bersama teman-temannya mempersiapkan sarung masing-masing yang salah satu ujungnya diikat dan ada juga yang membawa selang berwarna orange, sedangkan dari pihak para anak juga mempersiapkan diri dengan membawa sarung masing-masing yang salah satu ujungnya diikat, namun Anak I menyematkan batu didalam ikatan sarung yang berwarna hijau bercorak coklat, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib anak-anak Desa Pangenan yang berjumlah 10 orang sambil membawa selang dan sarung berkumpul di depan warung dipinggir jalan Raya Panturan Cirebon-Losari, sedangkan anak-anak dari Desa Bendungan yang berjumlah 10 orang dengan membawa sarung yang diikat ujungnya dan Anak I membawa sarung berwarna hijau bercorak coklat yang diisi batu dan diikat diujungnya berkumpul didepan warung orange dipinggir jalan Pantura tidak jauh dari tempat kumpul anak-anak Pangenan;
- Bahwa kemudian setelah pada berkumpul tersebut anak-anak Desa Pangenan diantaranya Anak Saksi III, Anak Saksi V, Anak saksi IV, Anak Saksi XIV, Anak Saksi XV, Anak Saksi, Anak Saksi VI, Anak Saksi II, Anak Saksi XVI dan Anak korban langsung maju mengejar anak-anak Desa Bendungan, yang mengakibatkan anak-anak Desa Bendungan yakni Anak I. Anak II, Anak III, Anak Saksi IX, Anak Saksi VIII, Anak Saksi X, Anak Saksi VII, Anak Saksi XI, Anak Saksi XII dan Anak Saksi XIII mundur sampai ke gang samping bengkel, kemudian dikejar oleh Anak korban sendirian yang membawa sarung warna hijau yang sudah diisi batu diikat diujungnya dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Anak I juga mengejanya hingga antara Anak korban dan Anak I bertemu dipinggir jalan pantura tersebut, kemudian Anak korban memukulkan sarungnya kearah Anak I sebanyak 1 kali yang mengenai kepalanya, kemudian dibalas oleh Anak I dengan memukulkan sarung warna hijau bercorak coklat yang sudah diisi batu dan diikatkan ujungnya sebanyak 1 kali kearah kepala belakang Anak korban yang mengakibatkan kepala belakang Anak korban robek dan berdarah, lalu Anak korban terlihat semponyongan hingga dibantu oleh Anak Saksi III, Anak saksi V dengan memukulkan Anak I dengan menggunakan selang kompor gas, kemudian dari gang bengkel keluar Anak III dan langsung memukul Anak korban dengan sarung berwarna orange yang diikat ujungnya sebanyak 1 kali yang mengenai punggung Anak Korban, kemudian disusul oleh Anak II mensleding dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai kaki Anak korban hingga mengakibatkan Anak korban terjatuh, dalam kondisi terjatuh tersebut Anak II memukulkan sarung berwarna merah marun bercorak garis yang mengenai paha kaki kiri Anak korban, kemudian para Anak dan teman-temannya dari Desa Bendungan lari ke gang bengkel, sedangkan Anak korban berdiri dan berjalan dengan semponyongan sambil memegang kepala belakangnya yang mengeluarkan darah, kemudian dibantu oleh Anak Saksi III, Anak saksi IV dan Anak saksi VI berjalan dan pergi meninggalkan tempat kejadian, namun ketika membantu berjalan Anak saksi III, Anak saksi IV memegang kepala belakang Anak korban mengeluarkan darah dan membawa Anak korban ke Puskesmas Pangenan, namun pada tengah malamnya Anak korban mengalami kejang dan muntah-muntah hingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati Kota Cirebon untuk mendapatkan perawatan medis, namun setelah dilakukan perawatan medis selama 1 hari Anak korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka dikepalanya;

- Bahwa kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati Kota Cirebon melakukan pemeriksaan terhadap Jenasah Anak korban, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah anak korban, dengan nomor registrasi: B6444, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

o Luka-luka:

- Pada kepala bagian belakang, terdapat luka dalam keadaan terjahit sebanyak empat jahitan, setelah jahitan dibuka, terdapat jahitan bagian dalam sebanyak dua jahitan, ukuran luka setelah dibuka jahitan tiga sentimeter kali satu koma koma delapan sentimeter,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman satu koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, dasar tulang, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan dan terdapat patah tulang kepala bagian belakang;

- Pada jari kedua kaki kanan, terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, warna kemerahan;
- Pada jari ketiga kaki kanan, terdapat luka lecet ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol sentimeter, warna kemerahan.

o Pemeriksaan dalam:

▪ Kepala dan Otak:

Kulit keplaa bagian belakang sisi dalam terdapat resapan darah, ukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter, warna kemerahan, tampak tulang tengkorang bagian belakang patah dengan bentuk cekungan

▪ Otak Besar:

- Pada selaput tebal otak terdapat resapan darah ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter, warna kemerahan;
- Terdapat gumpalan darah sebanyak lima puluh milliliter pada rongga antara tulang kepala dengan selaput tebal pembungkus otak;
- Baga kanan sisi belakang, terdapat memar ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, warna kemerahan;
- Pada irisan penampang tampak memar dan bintik-bintik perdarahan.

Kesimpulan:

Terdapat tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada kepala bagian belakang, patah tulang kepala bagian belakang, terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan pada otak baga kanan menyebabkan terjadinya gangguan atau kegagalan fungsi otak dan dapat menyebabkan Kematian.

(Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 92/VeR.RSUD-GJ/IV/2023 tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. BENI CIPTAWAN, STP, Sp. F.M. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati Kota Cirebon yang telah memeriksa dan mengotopsi anak korban).

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET RIYADI bin RUSLANI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa korbannya yaitu Anak Kandung dari Saksi yang bernama Anak Korban, lahir di Cirebon pada tanggal 6 Juli 2005;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 termasuk wilayah Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Anak V yang memberitahu bahwa Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan sekarang berada di rumahnya. Lalu Saksi langsung mendatangi rumah Anak Saksi V. Sesampainya di rumah Anak Saksi V, Saksi melihat kondisi Anak Korban sudah dalam keadaan tidak sadar dan napasnya “ngorok” (mendengkur). Lalu Saksi langsung berinisiatif membawa ke Puskesmas terdekat dan karena kondisi Anak Korban sudah sangat kritis, Saksi menghubungi perangkat desa setempat dan membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati. Sesampainya di Rumah Sakit Umum Gunung Jati ternyata Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian karena Saksi merasa ada kejanggalan dari luka-lukanya dan adanya informasi dari teman terkait adanya tawuran di sekitar Desa Bendungan, Saksi meminta kepada pihak Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Anak Korban dan hasilnya ternyata Anak Korban meninggal karena ada tanda trauma benda tumpul berupa luka terbuka pada bagian kepala belakang, patah tulang kepala belakang, terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pendarahan pada otak kanan yang menyebabkan kegagalan fungsi otak. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Pangenan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Polisi, Anak Korban merupakan korban dari tawuran yang terjadi antara anak Desa Bendungan dan diduga pelakunya yaitu Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan apa alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Kemudian Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Anak Korban ikut dalam tawuran sarung di Desa Bendungan dan diduga salah satu Pelaku mengisi sarungnya dengan batu yang mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Para Anak serta orang tuanya pernah dipertemukan di Kantor Desa Bendungan, Para Anak dan orang tua pernah menyampaikan permintaan maaf tetapi tidak ada perdamaian dan Saksi tetap mengharapkan supaya Para Anak mendapatkan hukuman atas perbuatannya;
- Bahwa selain Anak Korban meninggal dunia, Saksi juga mengalami kerugian materiil yang apabila di totalkan sekitar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi mengharapkan agar keluarga para anak mengganti kerugian materiil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau kalo Anak Korban akan ikut tawuran, Anak Korban pamit keluar dari rumah sekitar pukul 20.00 Wib dengan alasan untuk bermain ke rumah temannya;
- Bahwa apabila dari keluarga para anak hendak memberikan tali asih silahkan datang ke rumah karena sampai dengan sekarang dari para anak maupun orang tuanya tidak pernah datang ke rumah Saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CHARSAN ALI bin SOMA (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa korbannya yaitu Keponakan dari Saksi yang bernama Anak Korban lahir di Cirebon pada tanggal 6 Juli 2005;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 termasuk wilayah Kabupaten Cirebon;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari Adik dan memberitahu bahwa Anak Korban meninggal dunia dan berada di Rumah Sakit Umum Gunung Jati. Lalu Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati. Sesampainya di Rumah Sakit Umum Gunung Jati ternyata benar Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian karena Saksi mendapat informasi dari teman bahwa Anak Korban meninggal dunia karena ikut tawuran antar anak-anak di Desa Bendungan, lalu Saksi meminta kepada Sdr. Slamet Riyadi agar dilakukan otopsi terhadap jenazah Anak Korban dan hasilnya ternyata Anak Korban meninggal karena ada tanda trauma benda tumpul berupa luka terbuka pada bagian kepala belakang, patah tulang kepala belakang, terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pendarahan pada otak kanan yang menyebabkan kegagalan fungsi otak. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Pangenan;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi, diduga pelakunya yaitu Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan apa alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Kemudian Saksi diberitahu oleh teman dari Anak Korban yang juga ikut dalam tawuran di Desa Bendungan dan mendapatkan informasi bahwa salah satu Pelaku mengisi sarungnya dengan batu yang mengenai kepala bagian belakang dari Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah bertemu dengan orang tua dari Para Anak dan orang tua Para Anak menjanjikan memberikan sejumlah uang sebagai tali asih tetapi ternyata sampai sekarang tidak ada realisasinya dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa selain Anak Korban meninggal dunia, orang tua dari Anak Korban juga mengalami kerugian materiil yang apabila di totalkan sekitar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan mengharapkan agar keluarga para anak mengganti kerugian materiil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau kalo Anak Korban ikut tawuran, dan menurut informasi dari Sdr. Slamet Riyadi selaku orang tuanya menerangkan bahwa Anak Korban pamit keluar dari rumah sekitar pukul 20.00 Wib dengan alasan untuk bermain ke rumah temannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



3. Anak Saksi V memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa korbannya yaitu Anak yang bernama Anak Korban, lahir di Cirebon pada tanggal 6 Juli 2005;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 termasuk wilayah Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wib, Anak Saksi mendapatkan telepon dari Anak Saksi III dan mengajak untuk melakukan perang sarung dengan Anak dari Desa Bendungan. Setelah itu Anak Saksi dijemput oleh Anak Saksi III menuju titik kumpul di warung Mba Mus di Desa Pangenan dan sudah ada Anak saksi IV, Anak Saksi XIV, Anak Saksi XV, Anak Saksi, Anak Saksi VI, Anak Saksi II, Anak Saksi XVI dan Anak korban. Setelah itu bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi tawuran yang berada di Desa Bendungan dan sampai sekitar pukul 21.30 Wib dan langsung terjadi tawuran hingga sekitar 5 menit, Anak-Anak dari Desa Bendungan tersebut mundur lalu dikejar oleh Anak Korban sendirian. Lalu Anak-Anak dari Desa Bendungan berbalik arah dan kembali menyerang hingga mengakibatkan Anak Korban terjatuh lalu dikeroyok oleh sekitar 4 (empat) orang dengan menggunakan sarung yang ujungnya terikat. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman dari Desa Pangenan berusaha menyelamatkan Anak Korban hingga akhirnya rombongan Anak-Anak dari Desa Bendungan mundur dan melarikan diri. Setelah itu Anak Korban berhasil bangun dan Anak Saksi melihat ada darah di kepala Anak Korban. Lalu Anak Saksi bersama dengan rombongan Anak-Anak dari Desa Pangenan kembali ke warung Mba Mus dan kondisi Anak Korban masih sadar dan bisa berdiri. Setelah itu Anak Korban dibawa ke Puskesmas Pangenan oleh Anak-Anak yang sudah dewasa. Selang beberapa menit kemudian Anak Korban kembali dibawa ke warung Mba Mus tetapi kondisinya sudah tidak sadar lalu oleh Anak Saksi dibawa pulang ke rumah. Setelah itu Anak Saksi memberitahu orang tua dari



Anak Korban dan mengatakan kalo Anak Korban terjatuh dari sepeda motor. Selang beberapa menit kemudian orang tua dari Anak Korban datang dan langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati. Kemudian sekitar Pukul 04.00 Wib, Anak Saksi mendapatkan kabar kalo Anak Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa dari 4 (empat) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban, yang Anak Saksi kenali hanya 3 (tiga) orang yaitu Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa Anak I yang memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan sarung warna hijau bercorak coklat yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak II yang men sliding Anak Korban hingga terjatuh dan Anak III ikut memukul Anak Korban mengenai bagian punggung;
- Bahwa pada saat tawuran Anak Saksi menggunakan selang kompor gas, Anak Saksi IV menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak Saksi I menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak Saksi II tidak menggunakan alat, Anak Saksi VI menggunakan selang kompor gas, Anak Saksi III menggunakan selang kompor gas, Anak Korban menggunakan sarung yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu, Anak XVI tidak menggunakan alat;
- Bahwa dari Desa Bendungan ada 10 (sepuluh) orang anak
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sarung warna cokelat biru tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna orange tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna hijau milik Anak Korban, 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak cokelat milik Anak I, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih biru tidak tau milik siapa;
- Bahwa jarak Anak Saksi ketika Anak I memukul bagian kepala Anak Korban sekitar 3 (tiga) meter dan situasinya dapat terlihat dengan baik

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak II dan Anak III tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Anak I menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa Anak I yang memukul dan mengenai bagian kepala Anak Korban;

4. Anak Saksi III memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa korbannya yaitu Anak yang bernama Anak Korban, lahir di Cirebon pada tanggal 6 Juli 2005;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 termasuk wilayah Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wlb, Anak Saksi melihat status WhatsApp dari Anak I lalu Anak Saksi menantang Anak I untuk melakukan perang sarung. Setelah itu, Anak Saksi menghubungi teman-teman dan mengajak untuk melakukan perang sarung dengan Anak dari Desa Bendungan lalu Anak Saksi menjemput Anak Saksi V dan menuju titik kumpul di warung Mba Mus di Desa Pangenan dan sudah ada Anak Korban, Anak I, Anak IV, Anak II, Anak XV, Anak VI. Setelah itu bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi tawuran yang berada di Desa Bendungan dan sampai sekitar pukul 21.30 Wib dan langsung terjadi tawuran hingga sekitar 5 menit, Anak-Anak dari Desa Bendungan tersebut mundur lalu dikejar oleh Anak Korban. Lalu Anak-Anak dari Desa Bendungan berbalik arah dan kembali menyerang hingga mengakibatkan Anak Korban terjatuh lalu dikeroyok oleh sekitar 4 (empat) orang dengan menggunakan sarung yang ujungnya terikat. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman dari Desa Pangenan berusaha menyelamatkan Anak Korban hingga akhirnya rombongan Anak-Anak dari Desa Bendungan mundur dan melarikan diri. Setelah itu Anak Korban berhasil bangun dan Anak Saksi melihat ada darah di kepala Anak Korban. Lalu Anak Saksi bersama dengan rombongan Anak-Anak dari Desa Pangenan kembali ke warung Mba Mus dan kondisi Anak Korban masih sadar dan bisa berdiri. Setelah itu Anak Korban dibawa ke Puskesmas Pangenan oleh Anak-Anak yang sudah dewasa. Selang beberapa menit kemudian Anak Korban kembali dibawa ke warung Mba Mus tetapi kondisinya sudah tidak sadar lalu oleh Anak Saksi dibawa pulang ke rumah Anak Saksi V. Setelah itu sekitar Pukul 07.00 Wib, Anak Saksi mendapatkan kabar kalo Anak Korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (empat) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban, yang Anak Saksi kenali hanya 3 (tiga) orang yaitu Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa Anak I yang memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan sarung warna hijau bercorak coklat yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak II yang men *sliding* Anak Korban hingga terjatuh dan Anak III ikut memukul Anak Korban mengenai bagian punggung;
- Bahwa pada saat tawuran Saksi menggunakan selang kompor gas, Anak saksi IV menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak saksi I menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak saksi II tidak menggunakan alat, Anak saksi VI menggunakan selang kompor gas, Anak saksi V menggunakan selang kompor gas, Anak Korban menggunakan sarung yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu, Anak Jaka tidak menggunakan alat;
- Bahwa dari Desa Bendungan ada 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sarung warna cokelat biru tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna orange tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna hijau milik Anak Korban, 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak coklat milik I, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih biru tidak tau milik siapa;
- Bahwa jarak Anak Saksi ketika Anak I memukul bagian kepala Anak Korban sekitar 5 (lima) meter dan situasinya dapat terlihat dengan baik

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak II dan Anak III tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Anak I menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa Anak I yang memukul dan mengenai bagian kepala Anak Korban ;

5. Anak Saksi VI memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I yang memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan sarung warna hijau bercorak coklat yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak II yang men sliding Anak Korban hingga terjatuh dan Anak III ikut memukul Anak Korban mengenai bagian punggung;
- Bahwa pada saat tawuran Saksi menggunakan selang kompor gas, Anak saksi IV menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak saksi I menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak saksi II tidak menggunakan alat, Anak saksi VI menggunakan selang kompor gas, Anak saksi V menggunakan selang kompor gas, Anak Korban menggunakan sarung yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu, Anak Jaka tidak menggunakan alat;
- Bahwa dari Desa Bendungan ada 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sarung warna cokelat biru tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna orange tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna hijau milik Anak Korban, 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak cokelat milik Ahmad Samsul, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih biru tidak tau milik siapa;
- Bahwa jarak Anak Saksi ketika Anak I memukul bagian kepala Anak Korban sekitar 5 (lima) meter dan situasinya dapat terlihat dengan baik
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, Anak Saksi dengan beberapa Anak dari Desa Pangenan sedang nongkrong di warung Mba Mus. Setelah itu, Anak saksi III datang dan mengajak untuk melakukan perang sarung dengan Anak dari Desa Bendungan lalu Anak Saksi dan teman-teman mempersiapkan alat berupa sarung yang sudah dibawa masing-masing dari rumah dan diikat ujungnya dan ada juga yang ujungnya diisi dengan batu dan yang tidak membawa sarung menggunakan selang kompor gas. Setelah itu bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi tawuran yang berada di Desa Bendungan dan sampai sekitar pukul 21.30 Wib dan langsung terjadi tawuran hingga sekitar 5 menit, Anak-Anak dari Desa Bendungan tersebut mundur lalu dikejar oleh Anak Korban sendirian. Lalu Anak-Anak dari Desa Bendungan berbalik arah dan kembali menyerang hingga mengakibatkan Anak Korban terjatuh lalu dikeroyok oleh sekitar 4 (empat) orang dengan menggunakan sarung yang ujungnya terikat. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman dari Desa Pangenan berusaha menyelamatkan Anak Korban hingga akhirnya rombongan Anak-Anak dari Desa Bendungan mundur dan melarikan diri. Setelah itu Anak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berhasil bangun dan Anak Saksi melihat ada darah di kepala Anak Korban. Lalu Anak Saksi bersama dengan rombongan Anak-Anak dari Desa Pangenan kembali ke warung Mba Mus dan kondisi Anak Korban masih sadar dan bisa berdiri. Setelah itu Anak Korban dibawa ke Puskesmas Pangenan oleh Anak-Anak yang sudah dewasa dan Anak Saksi pulang ke rumah. Setelah itu sekitar Pukul 07.00 Wib, Anak Saksi mendapatkan kabar kalo Anak Korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati;

- Bahwa dari 4 (empat) orang yang melakukan pengerojukan terhadap Anak Korban, yang Anak Saksi kenali hanya 3 (tiga) orang yaitu Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa Anak I yang memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan sarung warna hijau bercorak coklat yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak II yang men *sliding* Anak Korban hingga terjatuh dan Anak III ikut memukul Anak Korban mengenai bagian punggung;
- Bahwa pada saat tawuran Saksi menggunakan selang kompor gas, Anak saksi V menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak saksi I menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak saksi II tidak menggunakan alat, Anak saksi VI menggunakan selang kompor gas, Anak saksi V menggunakan selang kompor gas, Anak Korban menggunakan sarung yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu, Anak Jaka tidak menggunakan alat;
- Bahwa dari Desa Bendungan ada 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sarung warna cokelat biru tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna orange tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna hijau milik Anak Korban, 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak cokelat milik Ahmad Samsul, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih biru tidak tau milik siapa;
- Bahwa jarak Anak Saksi ketika Anak I memukul bagian kepala Anak Korban sekitar 5 (lima) meter dan situasinya dapat terlihat dengan baik

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak II dan Anak III tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Anak I menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa Anak I yang memukul dan mengenai bagian kepala Anak Korban;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Anak Saksi VII memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I yang memukul bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan sarung warna hijau bercorak coklat yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak II yang men sliding Anak Korban hingga terjatuh dan Anak III ikut memukul Anak Korban mengenai bagian punggung;
- Bahwa pada saat tawuran Saksi menggunakan selang kompor gas, Anak saksi IV menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak saksi I menggunakan sarung yang diikat ujungnya, Anak saksi II tidak menggunakan alat, Anak saksi VI menggunakan selang kompor gas, Anak saksi V menggunakan selang kompor gas, Anak Korban menggunakan sarung yang diikat ujungnya dan diisi dengan batu, Anak Jaka tidak menggunakan alat;
- Bahwa dari Desa Bendungan ada 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sarung warna cokelat biru tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna orange tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna hijau milik Anak Korban, 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak cokelat milik Ahmad Samsul, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih biru tidak tau milik siapa;
- Bahwa jarak Anak Saksi ketika Anak I memukul bagian kepala Anak Korban sekitar 5 (lima) meter dan situasinya dapat terlihat dengan baik
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 20.00 Wib, Anak Saksi bersama Anak saksi VIII, Anak saksi XII, Anak saksi X, Anak saksi XI, Anak I, Anak II dan Anak III baru selesai melaksanakan sholat tarawih di Masjid Desa Bendungan. Lalu Anak I mengatakan bahwa dirinya mendapatkan ajakan dari Anak saksi III yang merupakan Anak dari Desa Pangenan yang isinya menantang untuk bertemu di Jalan Rasa Cirebon-Losari untuk “perang sarung”. Kemudian sekitar pukul 20.30 Anak Saksi bersama teman-teman Anak dari Desa Bendungan berkumpul di Warung Endang dengan membawa sarung masing-masing dan ujungnya telah diikat lalu kami berjalan dan sampai di tempat yang sudah disepakati sekitar pukul 21.30 Wib lalu langsung terjadi perkelahian dengan cara mengayun-ayunkan sarung kepada



lawan, awalnya Anak dari Desa Bendungan terdesak mundur kemudian berbalik Anak dari Desa Pangenan yang terdesak mundur. Pada saat tawuran tersebut Anak Saksi melihat Anak Korban memukul Anak I dan mengenai kepala lalu Anak I berbalik memukul Anak Korban dan mengenai kepala. Setelah itu, Anak II menendang kaki Anak Korban hingga terjatuh dan Anak Saksi bersama Anak saksi XI mundur dan melarikan diri. Tidak berapa lama, Anak I dan beberapa teman dari Desa Bendungan datang dan kondisi Anak I berdarah di bagian kepalanya lalu masing-masing pulang ke rumah lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Anak Saksi didatangi oleh Polisi;

- Bahwa dari Desa Pangenan ada 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa 1 (satu) buah sarung warna coklat biru milik Anak II, 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris milik Anak II, 1 (satu) buah sarung warna orange milik Anak III, 1 (satu) buah sarung warna hijau tidak tau milik siapa, 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak coklat tidak tau milik siapa, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih biru tidak tau milik siapa;
- Bahwa jarak Anak Saksi ketika Anak I memukul bagian kepala Anak Korban sekitar 3 (tiga) meter dan situasinya dapat terlihat dengan baik;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak II dan Anak III tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Anak I menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa Anak I yang memukul dan mengenai bagian kepala Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 92/Ver.RSUD-GJ/IV/2023 tanggal 15 April 2023;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan Anak atas nama Anak III, Nomor Register Litmas 62/Lit.A/V/2023;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan Anak atas nama Anak I, Nomor Register Litmas 63/Lit.A/V/2023
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan Anak atas nama Anak II, Nomor Register Litmas 64/Lit.A/V/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-27092022-0078 atas nama AHMAD SAMSUL;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1425/Um/2009 atas nama FAIZ ALIYANSYAH;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-0342014-0043 atas nama NURUL FAHRI;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak I. Ahmad Samsul bin Hadi Wijaya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan perang sarung secara bersama-sama antara anak dari Desa Bendungan melawan anak dari Desa Pangenan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 di wilayah hukum Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ada korban yang meninggal dunia dari Desa Pangenan bernama anak korban karena ada pendarahan di kepala;
- Bahwa awalnya Anak membuat status di WhatsApp dengan kalimat "Job" lalu dibalas oleh Anak yang bernama anak saksi III dari Desa Pangenan dengan kata "Hayu" lalu janji untuk perang sarung murnian (tidak diisi batu) di Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian Anak mengajak teman-teman dari Desa Bendungan yaitu Anak II, Anak III, Anak saksi IX, Anak saksi VIII, Anak saksi X, Anak saksi VII, Anak saksi XI, Anak saksi XII dan Anak saksi XIII hingga terkumpul 10 orang di warung orange (warung milik lalu Ibu Endang) lalu berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan. Sesampainya di lokasi, Anak melihat ada sekitar 10 orang dari Desa Pangenan sudah sampai terlebih dahulu lalu langsung terjadi saling pukul menggunakan sarung. Anak berhadapan langsung dengan Anak Korban saling pukul menggunakan sarung dan Anak terkena pukulan di kepala hingga terluka (bocor) dan dikeroyok oleh Anak dari Desa Pangenan lalu datang Anak III menolong dengan memukul Anak Korban menggunakan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung dari belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kemudian Anak II men *sliding* Anak Korban hingga terjatuh lalu memukul menggunakan rasung sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki paha kaki sebelah kiri. Setelah itu anak dan teman-teman dari Desa Bendungan langsung mundur dan berkumpul kembali di warung orange lalu masing-masing pulang ke rumah;

- Bahwa istilah "Job" maksudnya untuk mencari lawan dan ditujukan kepada siapapun yang melihat status itu;
- Bahwa Anak dan Anak saksi III berteman bahkan masih ada hubungan saudara sepupu;
- Bahwa lokasinya ditentukan oleh Anak saksi III;
- Bahwa Anak membawa sarung yang dibuat menjadi seperti pecut;
- Bahwa Anak memukul Anak Korban dan mengenai bagian badan;
- Bahwa Anak tidak memukul bagian kepala dari Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak tau siapa dari Desa Bendungan yang sarungnya diisi dengan batu;
- Bahwa sarung yang Anak bawa tidak diisi dengan batu;
- Bahwa Anak tidak tau dari Desa Bendungan yang memukul Anak Korban dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa setelah Anak Korban terjatuh, Anak tidak memukul dan langsung mundur karena terluka di kepala;
- Bahwa Anak meminjam sarung milik Anak saksi XVIII;
- Bahwa Anak sudah memeriksanya dan sarung yang Anak pergunakan tidak ada batu didalamnya;
- Bahwa Anak tidak memeriksa sarung-sarung yang digunakan oleh anak lain dari Desa Bendungan;
- Bahwa di sekitar lokasi banyak batu-batu kecil (krikil);
- Bahwa ketika terjatuh posisi Anak Korban terlentang
- Bahwa 1 (satu) buah sarung warna cokelat biru milik Anak, 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris milik Anak II, 1 (satu) buah sarung warna orange milik Anak III, 1 (satu) buah sarung warna hijau milik Anak Korban, 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak cokelat tidak tau milik siapa, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih biru tidak tau milik siapa;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak II. Nurul Fahri bin Hatlan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan perang sarung secara bersama-sama antara anak dari Desa Bendungan melawan anak dari Desa Pangenan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 di Jalan Pantura KM 16 termasuk Desa Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ada korban yang meninggal dunia dari Desa Pangenan bernama karena ada pendarahan di kepala;
- Bahwa awalnya Anak I membuat status di WhatsApp dengan kalimat "Job" lalu dibalas oleh Anak yang bernama anak saksi III dari Desa Pangenan dengan kata "Hayu" lalu janji untuk perang sarung murnian (tidak diisi batu) di Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian Anak I mengajak Anak dan teman-teman dari Desa Bendungan yaitu Anak I, Anak III, Anak saksi IX, Anak saksi VIII, Anak saksi X, Anak saksi VII, Anak saksi XI, Anak saksi XII dan Anak saksi XIII hingga terkumpul 10 orang di warung orange (warung milik Ibu Endang) lalu berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan. Sesampainya di lokasi, Anak melihat ada sekitar 10 orang dari Desa Pangenan sudah sampai terlebih dahulu lalu langsung terjadi saling pukul menggunakan sarung. Anak I berhadapan langsung dengan Anak Korban saling pukul menggunakan sarung lalu datang Anak III menolong Anak I dengan memukul Anak Korban menggunakan sarung dari belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kemudian Anak mensliding Anak Korban hingga terjatuh lalu memukul menggunakan sarung sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki paha kaki sebelah kiri lalu Anak dipukul oleh anak dari Desa Pangenan yang menggunakan selang warna orange yang mengenai hidung. Setelah itu anak dan teman-teman dari Desa Bendungan langsung mundur dan berkumpul kembali di warung orange lalu masing-masing pulang ke rumah;
- Bahwa Anak I mengajak perang sarung dengan cara mengirim chat di group WhatsApp yang berisi "Sini pada ngumpul mau perang sama Desa Pangenan";
- Bahwa Anak membawa sarung sendiri dari rumah berwarna merah;
- Bahwa sarung milik Anak tidak diisi dengan batu;
- Bahwa Anak tidak memukul bagian kepala dari Anak Korban, Anak hanya memukul menggunakan sarung mengenai bagian paha;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak tau siapa dari Desa Bendungan yang sarungnya diisi dengan batu;
- Bahwa Anak melihat sendiri ketika Anak I dan Anak Korban saling berhadapan dan saling memukul menggunakan sarung lalu Anak dan Anak III membantu menolong Anak I;
- Bahwa Anak tidak tau dari Desa Bendungan yang memukul Anak Korban dan mengenai bagian kepala;
- ada batu didalamnya;
- Bahwa Anak tidak memeriksa sarung-sarung yang digunakan oleh anak lain dari Desa Bendungan;
- Bahwa di sekitar lokasi banyak batu-batu kecil (krikil);
- Bahwa ketika terjatuh posisi Anak Korban terlentang;
- Bahwa 1 (satu) buah sarung warna cokelat biru milik Anak I, 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris milik Anak, 1 (satu) buah sarung warna orange milik Anak III, 1 (satu) buah sarung warna hijau milik Anak Korban, 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak cokelat tidak tau milik siapa, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih biru tidak tau milik siapa;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak III. Faiz Aliyansyah bin Jam'ani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan perang sarung secara bersama-sama antara anak dari Desa Bendungan melawan anak dari Desa Pangenan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 di Jalan Pantura KM 16 termasuk Desa Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ada korban yang meninggal dunia dari Desa Pangenan bernama karena ada pendarahan di kepala;
- Bahwa awalnya Anak I membuat status di WhatsApp dengan kalimat "Job" lalu dibalas oleh Anak yang bernama anak saksi III dari Desa Pangenan dengan kata "Hayu" lalu janji untuk perang sarung murnian (tidak diisi batu) di Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian Anak I mengajak Anak dan teman-teman dari Desa Bendungan yaitu Anak I, Anak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Anak saksi IX, Anak saksi VIII, Anak saksi X, Anak saksi VII, Anak saksi XI, Anak saksi XII dan Anak saksi XIII hingga terkumpul 10 orang di warung orange (warung milik Ibu Endang) lalu berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan. Sesampainya di lokasi, Anak melihat ada sekitar 10 orang dari Desa Pangenan sudah sampai terlebih dahulu lalu langsung terjadi saling pukul menggunakan sarung. Anak I berhadapan langsung dengan Anak Korban saling pukul menggunakan sarung lalu datang Anak menolong Anak I dengan memukul Anak Korban menggunakan sarung dari belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kemudian Anak II mensliding Anak Korban hingga terjatuh lalu memukul menggunakan sarung sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki paha kaki sebelah kiri lalu Anak dipukul oleh anak dari Desa Pangenan yang menggunakan selang yang mengenai tangan kanan. Setelah itu anak dan teman-teman dari Desa Bendungan langsung mundur dan berkumpul kembali di warung orange lalu masing-masing pulang ke rumah;

- Bahwa Anak I mengajak perang sarung dengan cara mengirim chat di group WhatsApp yang berisi "Sini pada ngumpul mau perang sama Desa Pangenan";
- Bahwa Anak membawa sarung sendiri dari rumah berwarna orange;
- Bahwa sarung milik Anak tidak diisi dengan batu;
- Bahwa Anak tidak memukul bagian kepala dari Anak Korban, Anak hanya memukul menggunakan sarung mengenai bagian punggung;
- Bahwa Anak tidak tau siapa dari Desa Bendungan yang sarungnya diisi dengan batu;
- Bahwa Anak melihat sendiri ketika Anak I dan Anak Korban saling berhadapan dan saling memukul menggunakan sarung lalu Anak dan Anak II membantu menolong Anak I;
- Bahwa Anak tidak tau dari Desa Bendungan yang memukul Anak Korban dan mengenai bagian kepala;
- ada batu didalamnya;
- Bahwa Anak tidak memeriksa sarung-sarung yang digunakan oleh anak lain dari Desa Bendungan;
- Bahwa di sekitar lokasi banyak batu-batu kecil (krikil);
- Bahwa ketika terjatuh posisi Anak Korban terlentang;
- Bahwa 1 (satu) buah sarung warna cokelat biru milik Anak I, 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris milik Anak II, 1 (satu) buah sarung warna orange milik Anak, 1 (satu) buah sarung warna hijau milik

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak coklat tidak tau milik siapa, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih biru tidak tau milik siapa;

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali dari Para Anak yang pada pokoknya mengharapakan supaya Para Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan masih sanggup mendidik dan ingin mensekolahkan Para Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung warna coklat biru;
- 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris;
- 1 (satu) buah sarung warna orange;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak coklat ;
- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di wilayah hukum, Kabupaten Cirebon telah terjadi perang sarung antara anak dari Desa Bendungan dengan Desa Pangenan;
- Bahwa anak dari Desa Bendungan yang ikut dalam perang sarung berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu: Anak I, Anak III, Anak II, Anak Saksi IX, Anak Saksi VIII, Anak Saksi X, Anak Saksi VII, Anak Saksi XI, Anak Saksi XII dan Anak Saksi XIII;
- Bahwa anak dari Desa Pangenan yang ikut dalam perang sarung berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu: Anak Saksi V, Anak saksi IV, Anak Saksi XIV, Anak Saksi XV, Anak Saksi I, Anak Saksi VI, Anak Saksi II, Anak Saksi XVI dan Anak Korban;
- Bahwa perang sarung tersebut, mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor: 92/Ver.RSUD-GJ/IV/2023 tanggal 15 April 2023 terhadap jenazah Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. BENI CIPTAWAN, STP, Sp. F.M. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati Kota Cirebon didapatkan kesimpulan **terdapat**

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada kepala bagian belakang, patah tulang kepala bagian belakang, terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan pada otak bagian kanan menyebabkan terjadinya gangguan atau kegagalan fungsi otak dan dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sehabis sholat Tarawih Anak Ahmad Samsul membuat status di WhatsApp dengan kalimat "Job" kemudian dibalas oleh Anak Saksi III dari Desa Pangenan dengan kata "Hayu" lalu saling berbalas pesan WhatsApp yang intinya saling membuat janji untuk perang sarung murnian (tidak diisi batu) di Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian Anak I mengajak Anak lain dari Desa Bendungan melalui pesan WhatsApp Group hingga terkumpul 10 (sepuluh) orang Anak di warung orange (warung milik Ibu Endang), sedangkan Anak Saksi III mengajak anak lain dari Desa Pangenan yang hingga terkumpul 10 (sepuluh) orang Anak di warung Mba Mus;
- Bahwa ketika berada di warung Mba Mus, Anak Saksi III bersama teman-temannya dari Desa Pangenan mempersiapkan sarung masing-masing dengan mengikat salah satu ujungnya bahkan Anak Korban menyematkan batu didalam ikatan sarungnya yang berwarna hijau, sedangkan Anak lainnya yang tidak membawa sarung menggantinya dengan membawa selang kompor gas berwarna orange. Sementara itu, Anak dari Desa Bendungan juga mempersiapkan diri di warung orang (warung milik Ibu Endang) dengan membawa sarung masing-masing dengan mengikat salah satu ujungnya, namun Anak I menyematkan batu didalam ikatan sarung yang berwarna hijau bercorak coklat. Setelah itu, masing-masing kelompok berjalan menuju lokasi perang sarung yang telah disepakati;
- Bahwa Anak dari Desa Pangenan sampai terlebih dahulu di lokasi yang telah dijanjikan dan ketika melihat kedatangan dari Anak dari Desa Bendungan langsung terjadi perang sarung hingga akhirnya Anak dari Desa Bendungan terpojok dan mundur lalu Anak Korban seorang diri maju dan mengejar Anak dari Desa Bendungan hingga Anak Korban dan Anak I saling berhadapan dan terjadi saling pukul (duel) menggunakan sarung. kemudian Anak Korban memukulkan sarungnya kearah Anak I sebanyak 1 kali yang mengenai kepalanya, kemudian dibalas oleh Anak I dengan memukulkan sarung kearah kepala belakang Anak korban lalu Anak Saksi III dan Anak Saksi V datang membantu Anak Korban dengan memukul Anak I dengan menggunakan selang kompor gas, kemudian Anak III datang membantu

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Anak I dan langsung memukul Anak Korban dengan sarung yang mengenai punggung Anak, kemudian disusul oleh Anak II mensleding dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai kaki Anak korban hingga mengakibatkan Anak korban terjatuh, dalam kondisi terjatuh tersebut Anak II memukulkan sarung yang mengenai paha kaki kiri Anak Korban, kemudian Anak I dan teman-temannya dari Desa Bendungan mundur dan melarikan diri, sedangkan Anak Korban berdiri dan berjalan dengan semponyongan sambil memegang kepala belakangnya yang mengeluarkan darah, kemudian dibantu oleh Anak Saksi III, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI berjalan dan pergi meninggalkan tempat kejadian membawa Anak Korban kembali ke warung Mba Mus dan kondisi Anak Korban masih sadar dan bisa berdiri. Setelah itu Anak Korban dibawa ke Puskesmas Pangenan. Selang beberapa menit kemudian Anak Korban kembali dibawa ke warung Mba Mus tetapi kondisinya sudah tidak sadar lalu oleh Anak Saksi V dibawa pulang ke rumah. Setelah itu Anak Saksi V memberitahu orang tua dari Anak Korban dan mengatakan kalo Anak Korban terjatuh dari sepeda motor. Selang beberapa menit kemudian orang tua dari Anak Korban datang dan langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati ternyata Anak Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Para Anak ketika melakukan perang sarung tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari masing-masing orang tuanya;
- Bahwa selain Anak Korban meninggal dunia, Saksi Slamet Riyadi sebagai orang tua dari Anak Korban Anak juga mengalami kerugian materiil yang apabila di totalkan sekitar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Keluarga Anak Korban dan Keluarga Para Anak pernah dipertemukan dan Para Anak serta orang tua pernah menyampaikan permintaan maaf tetapi tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) *junto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Anak I. AHMAD SAMSUL bin HADI WIJAYA, Anak II. NURUL FAHRI bin HATLAN dan Anak III. FAIZ ALIYANSYAH bin JAM’ANI yang pada persidangan masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan Para Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Anak;

Add.2 Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak Saksi dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 termasuk Desa Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon telah terjadi perang sarung antara anak dari Desa Bendungan dengan Desa Pangenan;
- Bahwa anak dari Desa Bendungan yang ikut dalam perang sarung berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu: Anak I, Anak III, Anak II, Anak Saksi IX, Anak Saksi VIII, Anak Saksi X, Anak Saksi VII, Anak Saksi XI, Anak Saksi XII dan Anak Saksi XIII;
- Bahwa anak dari Desa Pangenan yang ikut dalam perang sarung berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu: Anak Saksi V, Anak saksi IV, Anak Saksi XIV, Anak Saksi XV, Anak Saksi I, Anak Saksi VI, Anak Saksi II, Anak Saksi XVI dan Anak Korban;
- Bahwa ketika berada di warung Mba Mus, Anak Saksi III bersama teman-temannya dari Desa Pangenan mempersiapkan sarung masing-masing dengan mengikat salah satu ujungnya bahkan Anak Korban menyematkan batu didalam ikatan sarungnya yang berwarna hijau, sedangkan Anak lainnya yang tidak membawa sarung menggantinya dengan membawa selang kompor gas berwarna orange. Sementara itu, Anak dari Desa Bendungan juga mempersiapkan diri di warung orang (warung milik Ibu Endang) dengan mambawa sarung masing-masing dengan mengikat salah satu ujungnya, namun Anak I menyematkan batu didalam ikatan sarung yang berwarna hijau bercorak coklat. Setelah itu, masing-masing kelompok berjalan menuju lokasi perang sarung yang telah disepakati;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sehabis sholat Tarawih Anak I membuat status di WhatsApp dengan kalimat "Job" kemudian dibalas oleh Anak Saksi III dari Desa Pangenan dengan kata "Hayu" lalu saling berbalas pesan WhatsApp yang intinya saling membuat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji untuk perang sarung murnian (tidak diisi batu) di Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian Anak I mengajak Anak lain dari Desa Bendungan melalui pesan WhatsApp Group hingga terkumpul 10 (sepuluh) orang Anak di warung orange (warung milik lalu Ibu Endang), sedangkan Anak Saksi III mengajak anak lain dari Desa Pangenan yang hingga terkumpul 10 (sepuluh) orang Anak di warung Mba Mus;

- Bahwa Anak dari Desa Pangenan sampai terlebih dahulu di lokasi yang telah dijanjikan dan ketika melihat kedatangan dari Anak dari Desa Bendungan langsung terjadi perang sarung hingga akhirnya Anak dari Desa Bendungan terpojok dan mundur lalu Anak Korban seorang diri maju dan mengejar Anak dari Desa Bendungan hingga Anak Korban dan Anak I saling berhadapan dan terjadi saling pukul (duel) menggunakan sarung. kemudian Anak Korban memukulkan sarungnya kearah Anak I sebanyak 1 kali yang mengenai kepalanya, kemudian dibalas oleh Anak I dengan memukulkan sarung kearah kepala belakang Anak korban lalu Anak Saksi III dan Anak Saksi V datang membantu Anak Korban dengan memukul Anak I dengan menggunakan selang kompor gas, kemudian Anak III datang membantu Anak I dan langsung memukul Anak Korban dengan sarung yang mengenai punggung Anak, kemudian disusul oleh Anak II mensleding dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai kaki Anak korban hingga mengakibatkan Anak korban terjatuh, dalam kondisi terjatuh tersebut Anak II memukulkan sarung yang mengenai paha kaki kiri Anak Korban, kemudian Anak I dan teman-temannya dari Desa Bendungan mundur dan melarikan diri, sedangkan Anak Korban berdiri dan berjalan dengan semponyongan sambil memegang kepala belakangnya yang mengeluarkan darah, kemudian dibantu oleh Anak Saksi III, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI berjalan dan pergi meninggalkan tempat kejadian membawa Anak Korban kembali ke warung Mba Mus dan kondisi Anak Korban masih sadar dan bisa berdiri. Setelah itu Anak Korban dibawa ke Puskesmas Pangenan. Selang beberapa menit kemudian Anak Korban kembali dibawa ke warung Mba Mus tetapi kondisinya sudah tidak sadar lalu oleh Anak Saksi V dibawa pulang ke rumah. Setelah itu Anak Saksi V memberitahu orang tua dari Anak Korban dan mengatakan kalo Anak Korban terjatuh dari sepeda motor. Selang beberapa menit kemudian orang tua dari Anak Korban datang dan langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati ternyata Anak Korban telah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Add.3 Unsur “Yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak Saksi dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Cirebon-Losari KM 16 termasuk Desa Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon telah terjadi perang sarung antara anak dari Desa Bendungan dengan Desa Pangenan;
- Bahwa ketika berada di warung Mba Mus, Anak Saksi III bersama teman-temannya dari Desa Pangenan mempersiapkan sarung masing-masing dengan mengikat salah satu ujungnya bahkan Anak Korban menyematkan batu didalam ikatan sarungnya yang berwarna hijau, sedangkan Anak lainnya yang tidak membawa sarung menggantinya dengan membawa selang kompor gas berwarna orange. Sementara itu, Anak dari Desa Bendungan juga mempersiapkan diri di warung orang (warung milik Ibu Endang) dengan membawa sarung masing-masing dengan mengikat salah satu ujungnya, namun Anak I menyematkan batu didalam ikatan sarung yang berwarna hijau bercorak coklat. Setelah itu, masing-masing kelompok berjalan menuju lokasi perang sarung yang telah disepakati;
- Bahwa Anak dari Desa Pangenan sampai terlebih dahulu di lokasi yang telah dijanjikan dan ketika melihat kedatangan dari Anak dari Desa Bendungan langsung terjadi perang sarung hingga akhirnya Anak dari Desa Bendungan terpojok dan mundur lalu Anak Korban seorang diri maju dan mengejar Anak dari Desa Bendungan hingga Anak Korban dan Anak I saling berhadapan dan terjadi saling pukul (duel) menggunakan sarung. kemudian Anak Korban memukulkan sarungnya kearah Anak I sebanyak 1 kali yang mengenai kepalanya, kemudian dibalas oleh Anak I dengan memukulkan sarung kearah kepala belakang Anak korban lalu Anak Saksi III dan Anak Saksi V datang membantu Anak Korban dengan memukul Anak I dengan menggunakan selang kompor gas, kemudian Anak III datang membantu Anak I dan langsung memukul Anak Korban dengan sarung yang mengenai punggung Anak, kemudian disusul oleh Anak II mensleding dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai kaki Anak korban hingga

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



mengakibatkan Anak korban terjatuh, dalam kondisi terjatuh tersebut Anak II memukulkan sarung yang mengenai paha kaki kiri Anak Korban, kemudian Anak I dan teman-temannya dari Desa Bendungan mundur dan melarikan diri, sedangkan Anak Korban berdiri dan berjalan dengan semponyongan sambil memegang kepala belakangnya yang mengeluarkan darah, kemudian dibantu oleh Anak Saksi III, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI berjalan dan pergi meninggalkan tempat kejadian membawa Anak Korban kembali ke warung Mba Mus dan kondisi Anak Korban masih sadar dan bisa berdiri. Setelah itu Anak Korban dibawa ke Puskesmas Pangenan. Selang beberapa menit kemudian Anak Korban kembali dibawa ke warung Mba Mus tetapi kondisinya sudah tidak sadar lalu oleh Anak Saksi V dibawa pulang ke rumah. Setelah itu Anak Saksi V memberitahu orang tua dari Anak Korban dan mengatakan kalo Anak Korban terjatuh dari sepeda motor. Selang beberapa menit kemudian orang tua dari Anak Korban datang dan langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati ternyata Anak Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa perang sarung tersebut, mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor: 92/VeR.RSUD-GJ/IV/2023 tanggal 15 April 2023 terhadap jenazah Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. BENI CIPTAWAN, STP, Sp. F.M. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati Kota Cirebon didapatkan kesimpulan **terdapat tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada kepala bagian belakang, patah tulang kepala bagian belakang, terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan pada otak bagian kanan menyebabkan terjadinya gangguan atau kegagalan fungsi otak dan dapat menyebabkan kematian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Anak maupun Penasihat Hukumnya telah menyampaikan permohonan (klemasi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Hakim, secara otomatis telah mempertimbangkannya dalam penjatuan pidana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan Anak atas nama Anak Faiz Aliyansyah bin Jam'ani, Nomor Register Litmas 62/Lit.A/V/2023, atas nama Anak Ahmad Samsul bin Hadi Wijaya, Nomor Register Litmas 63/Lit.A/V/2023, atas nama Anak Nurul Fahri bin Hatlan, Nomor Register Litmas 64/Lit.A/V/2023 yang merekomendasikan Para Anak diberikan pidana berupa pidana penjara ditempatkan di LPKA Bandung. Rekomendasi terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim telah mempertimbangkan dalam unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Anak juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan terbaik buat anak dengan mendidik Para Anak agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi, karena kenakalan atau perilaku kriminal yang dilakukan anak dalam kaca mata psikologi dianggap sebagai kegagalan anak untuk memenuhi harapan atau tuntutan sosial terhadap nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh anak yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam menyelesaikan tugas perkembangan maupun pengawasan dan kenyamanan anak dalam kepatuhan akan nilai baik yang seharusnya anak dapatkan dalam lingkup psikologi keluarga melalui orang tua;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa konflik antara anak dengan anak yang mengakibatkan luka maupun kematian telah menjadi luka yang mendalam pula untuk orang tua maupun keluarganya sebaliknya anak pelaku yang pada akhirnya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya berupa hukuman pidana maka hukuman tersebut juga akan menjadi hukuman untuk orang tua maupun keluarganya karena tidak bisa mengawasi dan mendidik anak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan perilaku kriminal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Anak atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung warna coklat biru;
- 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris;
- 1 (satu) buah sarung warna orange;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih biru.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak kejahatan dan khawatir akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik kepada Para Anak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga Para Anak dengan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Para Anak berusia muda dan masih memiliki masa depan lebih baik;
- Orang tua/wali dari Para Anak masih sanggup untuk mendidik dan mensekolahkan Para Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I, Anak II, Anak III** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, **Anak II dan Anak III** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan dengan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) Bulan di LPKA Bandung;
3. Memerintahkan Para Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat biru;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris;
 - 1 (satu) buah sarung warna orange;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau bercorak coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, dan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Arief Fardillah, S.T, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orangtua/Wali dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)